

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN
ONLINE YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Studi Kasus Polrestabes Semarang)**

***LAW ENFORCEMENT ON ONLINE GAMBLING
CRIMINAL ACTIONS PERFORMED BY CHILDREN
(Study of Police Office Semarang)***

¹Reza Wahyudi*, ²Achmad Sulchan*

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

Rezawahyuid@gmail.com, Achmadsulchan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum tindak pidana perjudian online yang di lakukan oleh anak di Polrestabes Semarang''. Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak sehingga perlu untuk diketahui bagaimana penegakan hukum pidana anak pelaku tindak pidana perjudian online serta kendala dan solusi Polrestabes Semarang dalam menanggulangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online yang dilakukan anak di Polrestabes Semarang dan bagaimana kendala dan solusi penanggulangan tindak pidana perjudian online yang dilakukan anak di Polrestabes Semarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum Yuridis adalah penelitian yang fokus pada kajian tertulis yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan maupun teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis secara langsung di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak Polrestabes Semarang sebagai pihak yang berwenang melakukan fungsi kepolisian di Kota Semarang.

Berdasarkan Hasil Penelitian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang diketahui bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang terhadap perjudian yang dilakukan oleh anak dengan cara preventif, akan tetapi kasus perjudian yang dilakukan oleh anak di proses menggunakan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, namun terlebih dahulu dilakukan upaya hukum dengan menerapkan Keadilan Restoratif, dan kendala yang dihadapi adalah anggota kepolisian Polrestabes Semarang masih kekurangan peralatan teknologi dalam menangani kasus perjudian online yang dilakukan anak serta solusi dalam menanggulangi perjudian online yang dilakukan anak menggunakan metode preventif dan represif

Kata Kunci : Perjudian, Online, Anak, Tindak pidana, Perjudian Online

ABSTRACT

This study discusses "Law Enforcement Against Online Gambling Crimes carried out by children at the Semarang Police Station". This research is motivated by the many cases of gambling crimes committed by children so it is necessary to know how to enforce the criminal law of children who are perpetrators of online gambling crimes and the obstacles and solutions of the Semarang Police in overcoming them.

This study aims to find out how to deal with online gambling crimes committed by children at the Semarang Police Station and how to overcome obstacles and solutions to online gambling crimes committed by children at the Semarang Police Station.

The research method used in this paper is sociological juridical law research. Juridical legal research is research that focuses on written studies by examining library materials, laws and regulations, court decisions and legal theories related to the problems studied. While sociological legal research is a research conducted by the author directly in the field, namely by conducting interviews with the Semarang Police as the party authorized to carry out police functions in the City of Semarang.

Based on the results of the Law Enforcement Research Against Online Gambling Crimes carried out by children at the Semarang Police, it is known that the law enforcement carried out by the Semarang Police against gambling carried out by children is preventive because the Semarang Police has never handled cases of online gambling committed by children, but if there is, it will be processed using Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system and the obstacles faced are members of the Semarang police station that still lack technological equipment in dealing with cases of online gambling by children as well as solutions in tackling online gambling by children using preventive methods. and repressive

Keywords: *Gambling, Online, Children, Crime, Online Gambling*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif yakni memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan cyber crime. Cyber crime diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global.

cyber crime adalah kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh suatu sistem telekomunikasi yang baik yakni dial up system, menggunakan jalur telepon, atau wireless system, yang menggunakan antena khusus seperti nirkabel.

Cyber crime berkaitan juga dengan istilah cyber space. Cyber space dipandang sebagai dunia komunikasi berbasis computer. Cyber space juga di anggap sebuah realitas baru dalam kehidupan yang sehari-hari dikenal dengan sebutan internet. Sistem kerja dari cyber space ini dapat dikatakan mengubah suatu jarak dan waktu yang dulu terbatas sekarang menjadi tidak terbatas. Penyalahgunaan dalam suatu cyber space ini yang kemudian disebut sebagai cyber crime.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah satu kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat yakni perjudian yang dilakukan secara online. Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime karena dalam melakukan

kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.

Kejahatan cyber crime khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konseptual, penegakan hukum adalah kegiatan guna menyerasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan meneghewantah dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan cyber crime di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan dan menegakan hukum di Indonesia hal tersebut sesuai bunyi Pasal 13 huruf b Undang - Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakan hukum."

Praktik perjudian dewasa ini semakin berkembang di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat ekonomi bawah sampai masyarakat ekonomi ke atas. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Beraneka ragam bentuk perjudian mulai dari yang tradisional seperti perjudian sabung ayam dan tebak angka seperti toto gelap (togel) sampai dengan penggunaan teknologi canggih dengan menggunakan telepon genggam atau yang lebih dikenal dengan judi *online*.

Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai kontrol sosial (*social control*) atau pengadilan sosial yaitu proses yang telah direncanakan lebih dahulu atau bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum dan tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut, Polisi memiliki tugas yang ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan terhadap masyarakat

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh

faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Dengan demikian, efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara. Keberhasilan polisi dalam penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integritas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititik beratkan pada berbagai kebijakan sosial. Hal ini dilatar belakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Dalam penanganan kasus perjudian, polisi dapat berperan dengan menangkap pelaku kasus perjudian, baik pemain maupun bandar judi, dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan agar mendapat hukuman dengan dijerat pasal-pasal dalam hukum pidana.

Dari pengamatan penulis, yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang saat ini yaitu masih terjadi perjudian di lingkungan masyarakat, baik kalangan ekonomi lemah, menengah, maupun atas. Meskipun di wilayah tersebut terdapat berbagai Universitas yang menjadi tempat pendidikan baik bagi warga Semarang maupun pendatang, apalagi di Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah. Adapun jenis perjudian yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang dilakukan masyarakat dengan cara *online* karena pemain tidak perlu menggunakan media atau alat yang banyak, hanya memerlukan kartu dan beberapa pelaku perjudian serta uang untuk dijadikan taruhan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK” (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang ?
2. Bagaimana Kendala dan Solusi Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak ?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, metode pendekatan menggunakan metode *yuridis sosiologis*. Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini merupakan penelitian studi dokumentasi yang memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), dan yang menjadi sumber adalah buku-

buku, jurnal, media, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas. Pemilihan metode ini karena penelitian ini merupakan kajian teks dari kasus yang sudah terjadi dan telah ada baik di berita maupun media telekomunikasi, maupun buku-buku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk deskriptif, kata, gambar, serta narasi lainnya. Data-data lain yang berbentuk angka hanya bersifat sebagai penunjang penelitian ini

C. Jenis dan Sumber Data

Data-data yang digunakan untuk melangsungkan penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Data primer yaitu data yang di dapat melalui yaitu wawancara langsung dengan responden, Data sekunder data yang di dapat melalui undang-undang dan peraturan atau aturan hukum yang ada, Data tersier data yang di dapat melalui buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis ada beberapa jenis, Antara lain :

1. Studi Kepustakaan
Dengan metode ini permasalahan yang telah dirumuskan dicari dengan teori dan konsep yang lebih relevan dengan pokok permasalahan dari sumber yang referensi umum (buku dan dokumen lainnya).
2. Studi Wawancara
Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang konkrit dengan cara mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak atau responden terkait dengan permasalahan yang diteliti.
3. Studi Dokumen
Studi dokumen merupakan satu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan sistematika pembahasannya yaitu menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polrestabes Semarang.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*)¹.

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001 hlm.73.

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Upaya penegakan hukum tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lain apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kehidupan tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur negara. Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah, “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*.

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*)². Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: a). penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; b). peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta c). kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya³.

Upaya penanggulangan yang bersifat preventif ini lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung yang dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal atau preventif hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 159.

³ Op.cit hlm 74

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muslih selaku polisi dari Unit pelayanan perempuan dan anak Polrestabes Semarang mengatakan⁴, bahwa ada beberapa upaya penegakan hukum terkait tindak perjudian online yang bersifat preventif. Hal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang dalam menangani kasus perjudian *online* yang dilakukan oleh anak dengan menerapkan upaya hukum keadilan restoratif dan apabila disepakati maka dibuatkan SP 3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) dengan terlebih dahulu dibuat Surat Perdamaian atau Dading. Apabila tidak bisa di upayakan secara keadilan restoratif, maka dilanjutkan penyidikannya.

Upaya penegakan yang dilakukan preventif yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan perjudian dan memberi pengawasan di dunia maya melalui media Internet. Himbauan yaitu terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai perjudian online serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian *online* tersebut. Kepolisian juga memberikan peringatan dengan menekankan bahwa perjudian maupun perjudian online merupakan tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya yang sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peranan Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak lebih menekankan kepada metode preventif atau pencegahan, dalam upaya preventif Polrestabes Semarang melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai norma yang baik melalui masyarakat lewat komunitas atau badan-badan organisasi masyarakat yang ada di Kota Semarang dan menginformasikan mengenai bahaya yang terjadi ketika anak melakukan tindak pidana perjudian online. Serta memenfaatkan Bhayangkara Pembina, keamanan, dan Ketertiban (*bhabinkamtibmas door to door*) untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk menghindari tindak pidana dan senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muslih⁵ disampaikan bahwa dalam kasus perjudian online dapat kategorikan sebagai kasus kejahatan karena kualitas perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi pidana, dalam hal ini dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun kasus perjudian *online* yang dilakukan oleh anak perlu dilihat dalam perspektif hukum yang berbeda dibandingkan kasus hukum biasa dari segi pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan karena pelaku masih dikategorikan belum dewasa secara umur karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah, sehingga belum dapat diberlakukan prosedur hukum sebagaimana layaknya orang dewasa.⁶

Dalam kasus penangkapan anak-anak yang sedang bermain judi online, kita harus menggunakan perspektif hukum pidana menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Demikian pula dalam melaksanakan proses hukum terhadap anak, selain mengacu pada Undang-undang

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Muslih selaku Anggota Pelayanan Perempuan Dan Anak Polrestabes Semarang pada Rabu 4 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muslih selaku Anggota Pelayanan Perempuan Dan Anak Polrestabes Semarang pada Rabu 4 Januari 2023 Pukul 10.00 Wib

⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo, 2012, hlm 123.

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, proses hukumnya kepada tersangka anak harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Konsep pemidanaan terhadap anak di bawah umur dikenal konsep diversifikasi dan restorative justice. Proses diversifikasi bertujuan untuk menghindari efek negatif dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa depannya. Tujuan lain dari diversifikasi adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas terhadap anak untuk dididik atau dibina oleh orang tuanya atau lembaga-lembaga kemasyarakatan atau negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bila proses persidangan juga masih tetap diberlakukan, maka didapatkan anak-anak tersebut mendapat kehidupan layaknya anak lain yang hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal seperti anak-anak lainnya yang tentu tidak terbelenggu dengan persidangan dan mungkin juga akhir hukuman yang jatuh kepada mereka untuk tinggal dan menetap di lembaga permasyarakatan.

Hal tersebut merupakan aturan ke-11 United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules). Diversifikasi sendiri dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia memang belum mendapatkan pengaturan yang tegas, namun pada Pasal ayat (1) 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pada ayat (2), Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini seharusnya kembali dipikirkan ulang oleh berbagai pihak, bukan hanya Kepolisian dalam menangani perkara anak tersebut. Tapi juga Jaksa, Hakim, Penasihat Hukum dan juga seluruh komponen bangsa dan negara ini.

Konsep pencegahan yang dipikirkan adalah untuk tidak munculnya persidangan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan pertemuan secara bersama untuk berdiskusi atau musyawarah. Tentunya musyawarah yang dilakukan juga untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi si orang tua secara khususnya. Sama seperti halnya dengan Konsep Diversifikasi yang memang belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Restorative Justice merupakan suatu konsep yang pada dasarnya menyelesaikan penyelesaian tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara penyelesaian diluar criminal justice sistem (sistem peradilan pidana). Proses restorative justice bertujuan mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatuhnya hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera. Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukumnya.

Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Di Indonesia, konsep restorative justice dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pada Pasal 66 menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap anak dilakukan sebagai upaya

terakhir untuk anak. Hal ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 64 yang menyatakan secara tegas bahwa penjatuhan sanksi yang tepat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, mengingatkan anak merupakan asset bangsa yang dapat di harapkan untuk meneruskan masa dengan bangsa dan negara.

Analisa Penulis:

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut diatas, penulis mengemukakan dengan pembahasan sesuai analisa sebagai berikut, bahwa dalam penanganan perjudian online yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Disamping menegakkan hukum sesuai peraturan hukum baik kitab undang undang hukum pidana dan Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga mengupayakan upaya hukum pencegahan secara preventif. Adapun kasus yang diproses secara pidana, terlebih dahulu dilakukan upaya hukum Keadilan Restoratif, dengan mengupayakan secara musyawarah bagi Pelapor, Terlapor dan pihak lain yang terkait yaitu para orang tua Terlapor. Setelah adanya kesepakatan maka dibuatlah surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi dan atau suarat perdamaian atau dading.

Dengan adanya upaya Keadilan Restoratif juga di sisi lain dilakukan upaya hukum Diversi, yaitu penyelesaian diluar sitem peradilan pidana. Setelah adanya penyelesaian secara Diversi, maka perkara tersebut di hentikan oleh pihak Penyelidik dan atau Penyidik Polrestabes Semarang. Selanjutnya pelaku judi online yang masih anak-anak diserahkan kepada masing-masing orang tuanya untuk dilakukan pembinaan agar tidak melakukan judi lagi.

B. Kendala dan Solusi Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak

I. Kendala Polrestabes Semarang Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online Yang Dilakukan Online Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muslih selaku Anggota pelayanan perempuan dan anak Polrestabes Semarang.⁷

Dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online yang menjadi kendala pihak kepolisian dari segi struktur hukum terdapat dalam Kepolisian itu sendiri . Hal ini dikarenakan tindak pidana perjudian online masih tergolong baru dan masih adanya faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Polrestabes Semarang dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian online yang dapat dilihat dari beberapa kendala yaitu :

a. Kendala Penegak hukum/ Sumber daya manusia

Penegak hukum di Polrestabes Semarang mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya *cyber crime* khususnya perjudian online. Hal ini dilatar belakangi kurangnya jumlah personil aparat penegak hukum bagian *cyber crime* Polrestabes Semarang. Selain itu belum banyak aparat yang memahami seluk-beluk teknologi informasi, disamping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muslih selaku Anggota Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang pada Rabu 4 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB.

siap mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet dan kurangnya pelatihan-pelatihan mengenai teknologi khususnya disini dibidang cyber crime.

b. Tidak ditemukan barang bukti

Tidak ditemukannya barang bukti pada saat dilakukannya penangkapan dilokasi kejadian juga dapat menjadi kendala bagi Polrestabes Semarang untuk menanggulangi tindak pidana perjudian, barang bukti mudah dirubah dan hilang. Barang bukti untuk judi online merupakan barang bukti media informasi dan Transaksi Elektronik yang dengan mudah dihilangkan atau dirubah oleh para pelaku judi online tersebut, sehingga perlu kecepatan dan kehati-hatian untuk mengamankan barang bukti. Dengan tidak ditemukannya barang bukti mereka yang diduga telah melakukan perjudian dan telah ditangkap, tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan harus dibebaskan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam, dan dengan demikian pemeriksaan atas kasus perjudian tersebut dinyatakan telah ditutup karena bukti pemulanya tidak ada dan tidak ditemukannya barang bukti di TKP. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan kasus-kasus perjudian dihentikan begitu saja pemeriksaannya sehingga pelakunya tidak dapat ditangkap dan dihukum.

c. *Ip Adres Public Website* Permainan Judi Alokasi Berada di Luar Negeri

Alamat website judi online kebanyakan berada di luar negeri dan dibuat diluar negeri, akan mempersulit penyelidikan apabila ada perbedaan pandangan hukum antara negara Indonesia dengan negara lain, karena kemungkinan negara di mana tempat pembuatan website tersebut, judi dianggap sah atau legal. Perbedaan pandangan hukum negara Republik Indonesia dengan negara tempat penyedia server website judi online, di Indonesia judi termasuk salah satu tindak pidana, akan tetapi diluar negeri belum tentu judi termasuk sebagai tindak pidana, sehingga apabila terjadi hal seperti itu negara sebagai tempat penyedia server website judi online melegalkan judi, maka negara tersebut tidak akan mau untuk memberikan data terkait judi online tersebut.

d. Rekening bank selalu berganti-ganti

Rekening bank yang digunakan oleh para pelaku untuk menerima transaksi judi online tersebut selalu berganti-ganti, para pelaku judi online mempunyai banyak rekening bank dan dengan identitas yang berbeda-beda dan bank yang berbeda-beda.

e. Unit yang mengatasi masalah cyber crime hanya ada ditingkat Polda

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, unit yang menangani masalah *cyber* merupakan salah satu bagian dari tugas-tugas Ditreskrimsus, dan Ditreskrimsus hanya ada di tingkat Polda saja dan merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Kedepannya unit yang menangani masalah *cyber* ini akan dikembangkan sampai polres tergantung kemampuan keuangan negara.

II. Solusi Polrestabes Semarang Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online Yang Dilakukan Online Anak

Solusi penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Solusi yang bersifat preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung yang dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal atau preventif hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa tengah yang memiliki penduduk cukup padat, oleh karena itu Kepolisian Kota Besar Semarang harus lebih tanggap dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah Hukum Polrestabes Semarang. Terkait masalah perjudian online, Kepolisian Kota Besar Semarang memiliki beberapa solusi penanggulangan yang bersifat preventif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan bapak Muslih selaku Anggota pelayanan perempuan dan anak Polrestabes Semarang, Kepolisian Kota Besar Semarang memiliki beberapa solusi terkait tindak perjudian online yang bersifat preventif. Hal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu memberikan himbuan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan perjudian dan memberi pengawasan di dunia maya melalui media Internet.

Himbauan yaitu terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai perjudian online serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian online tersebut. Kepolisian juga memberikan peringatan dengan menekankan bahwa perjudian maupun perjudian online merupakan tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya yang sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Kepolisian Kota Besar Semarang memadukan kolaborasi antara Satreskrim dengan Sat Binmas dalam memberi himbuan berupa penyuluhan dan peringatan kepada masyarakat. Kolaborasi antara Satreskrim dan Sat Binmas ini menargetkan penyuluhan kepada tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, Lurah, camat, dan orang-orang yang berpengaruh di suatu daerah. Selain tokoh-tokoh masyarakat, pihak kepolisian juga menargetkan memberikan penyuluhan kepada organisasi masyarakat seperti Karang Taruna yang ada di seluruh kelurahan di wilayah Hukum Polrestabes Semarang. Dengan ini himbuan yang telah diberikan Kepolisian diharapkan dapat disalurkan ke seluruh masyarakat, dan

juga agar dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas perjudian *online* yang dilakukan oleh anak di wilayah Hukum Polrestabes Semarang.

Upaya selanjutnya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberantas perjudian online yaitu melakukan pengawasan di dalam dunia maya dengan media Internet.

Kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkolaborasi dalam pemberantasan terhadap situs- situs yang mengandung unsur perjudian *online*. Peran pihak Kepolisian dalam hal ini yaitu dengan melakukan patroli di dunia maya dengan menggunakan media Internet untuk mengawasi kegiatan tiap-tiap orang yang terindikasi melakukan kegiatan judi *online* dan melacak serta mengumpulkan sejumlah tautan dan situs yang dicurigai mengandung unsur perjudian. Tautan dan situs yang telah dikumpulkan tersebut diserahkan ke Kominfo untuk diproses dan di seleksi, lalu situs-situs yang terbukti mengandung unsur perjudian akan di blokir sehingga situs-situs tersebut tidak bisa di akses oleh masyarakat.

Upaya penanggulangan yang bersifat represif merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik hukum pidana, Namun saat ini untuk Polrestabes Semarang belum pernah menangani kasus perjudian *online* yang dilakukan oleh anak.

Analisa Penulis

Analisa penulis berkaitan dengan kendala yang terjadi dari hasil penelitian yaitu adanya: Kendala Penegak hukum/ Sumber daya manusia, Tidak ditemukan barang bukti, Ip Adres Public Website Permainan Judi Alokasi Berada di Luar Negeri, Rekening bank selalu berganti-ganti, Unit yang mengatasi masalah cyber crime hanya ada ditingkat Polda

Solusinya yaitu : Solusi yang bersifat preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung yang dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal atau preventif hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan, Kolaborasi antara Satreskrim dan Sat Binmas ini menargetkan penyuluhan kepada tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, Lurah, camat, dan orang-orang yang berpegaruh di suatu daerah. Selain tokoh-tokoh masyarakat, pihak kepolisian juga menargetkan memberikan penyuluhan kepada organisasi masyarakat seperti Karang Taruna yang ada di seluruh kelurahan di wilayah Hukum Polrestabes Semarang.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Upaya Penegakan Hukum dilakukan oleh Polrestabes Semarang terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online adalah dengan cara preventif atau pecegahan, karena menurut narasumber dari Polrestabes Semarang dalam menangani kasus perjudian online yang dilakukan oleh anak, akan di kenakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dalam proses hukumnya diterapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta merujuk pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan secara tegas bahwa penjatuhan sanksi yang tepat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu dengan menerapkan Diversi.

2. Kendala dan Solusi Polrestabes Semarang untuk menanggulangi tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak adalah kendala kelengkapan alat yang kurang memadai dan sulitnya ditemukan barang bukti untuk kasus perjudian online. Adapun solusi dari Polrestabes Semarang menggunakan metode preventif yaitu melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat di wilayah kota Semarang seperti Kecamatan, Desa, dan Karang Taruna mengenai bahaya perjudian online yang dilakukan oleh anak serta berkolaborasi dengan kominfo untuk melakukan blokir terhadap situs judi online, adapun metode repressif belum pernah dilakukan karena sampai saat ini Polrestabes Semarang belum pernah menangani kasus perjudian online yang dilakukan oleh anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Polrestabes Semarang harus lebih meningkatkan Pelatihan kepada anggotanya terkait bagaimana penanganan kasus perjudian online yang dilakukan oleh anak, serta meningkatkan peralatan yang bisa mempermudah anggota kepolisian Polrestabes Semarang dalam menangani kasus perjudian online yang dilakukan oleh anak.
2. Dalam metode preventif seharusnya Polrestabes Semarang melakukan sosialisasi kepada sekolah seokolah di Kota Semarang tentang bahaya perjudian online, karena juga tidak menutup kemungkinan perjudian online juga dilakukan oleh pelajar, karena di era modern sekarang sudah menjadi hal yang wajib bagi pelajar yang masih di kategorikan sebagai anak memiliki handphone dan juga laptop yang bisa digunakan sebagai akses untuk melakukan perjudian online.

Daftar Pustaka

Buku.

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana Premadia Group, Jakarta.
- Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang.
- Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 2000, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-
- Barda Nawawi Arief,,2012 Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadadi Nawawi, 2011, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Judhariksawan, 2005, Pengantar Hukum Telekomunikasi, Rajawali Press, Jakarta.
- Lanka Amar, 2017, Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak, CV. Mandar Maju, Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.

Jurnal.

- Santoyo, 2008, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3.
- Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdsarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, Juni 2015.